



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd Fadli Als Acong;
2. Tempat lahir : Sei Tembo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. III Sei Tembo Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mhd Fadli Als Acong ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. FADLI ALS ACONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHD. FADLI ALS ACONG** berupa pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar surat perhiasan emas;
- 5 (lima) Buah celengan dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) Buah jerak jendela terbuat dari besi;
- 1 (satu) Buah mouse merk Forter;
- 1 (satu) Unir sepeda motor merk Honda Revo No. Pol BK 2539 RBA warna hitam.

**Dipergunakan dalam perkara PDM-135/L.2.25.3/03/2024 An. RENDI AGINTA, DKK**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan:*

*Bahwa Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember pada tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Selampe, Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

*Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke kolam milik Bolang di Dusun Tanjung*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb



Balai, Desa Beruam Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Kemudian pada saat di kolam tersebut Terdakwa bertemu dengan DEDI (DPO) dan saksi RENDI AGINTA (Berkas seplitan) kemudian timbul niat Terdakwa bersama DEDI(DPO) dan Saksi RENDI AGINTA untuk membongkar Rumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 29 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa, bersama dengan saksi RENDI ANGGITA, AGUS (DPO), dan DEDI (DPO) berjalan menuju ke rumah saksi Fransiskus Sembiring DEDI (DPO) mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Linggis yang didapatkan dari sebuah gudang milik Bolang tersebut kemudian Terdakwa, bersama dengan saksi RENDI ANGGITA, AGUS (DPO), dan DEDI (DPO) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO No. Pol BK 2539 RBA biru Hitam milik RENDI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Putih tanpa nomor polisi, kemudian berangkat menuju simpang buluh duri lalu menuju ke arah belakang rumah korban sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa meminta linggis kepada DEDI (DPO) lalu terdakwa mencongkel jendela belakang tepatnya di dapur rumah korban, setelah itu terdakwa membuka jerjak jendela yang terbuat dari besi lalu terdakwa bersama DEDI (DPO), AGUS (DPO) dan saksi RENDI, kemudian terdakwa langsung masuk ke salah satu ruangan rumah milik korban lalu menemukan uang pecahan senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) di dalam lemari kamar, kemudian 1 buah tas berisi 2 buah laptop, selanjutnya DEDI (DPO), saksi RENDI, dan AGUS (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO F9, 1 (satu) buah mose merk FORTER, 1 (satu) buah cincin emas berat 10 gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 3 gram.

Bahwa selanjutnya terhadap uang dan barang tersebut dibagi 4 dan terdakwa mendapat bagian Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).

Bahwa terdakwa dalam hal mengambil uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah), 2 (unit) Laptop merk Asus dan merk Lenovo, 1 (satu) unit HP merk OPPO F9, 1 (satu) buah mose merk FORTER, 1 (satu) buah cincin emas berat 10 gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 3 gram, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban FRANSISKUS SEMBIRING.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban FRANSISKUS SEMBIRING mengalami kerugian materil senilai kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Fransius Sembiring, S.Pd**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Dsn Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa berawal saat itu Saksi bersama keluarga Saksi berangkat dari rumah Saksi yang seluruh pintu dan jendelanya dalam keadaan terkunci Lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi berada di Dsn Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat menuju ke Samosir untuk liburan lalu Saksi pun meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan mendapat informasi dari saksi Darmawan Ginting als Mawan via handphone menerangkan bahwasanya rumah milik Saksi telah dibongkar oleh Rendi (berkas terpisah) dan teman-temannya lalu saat itu juga Saksi bersama dengan keluarga Saksi pun berbegas pulang kerumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa lalu sekira pukul 22.00 wib saat itu Saksi tiba di rumah milik Saksi lalu Saksi masuk kedalam rumah melalui pintu gerasi lalu Saksi melihat posisi pintu kamar milik Saksi sudah terbuka lalu melihat kondisi barang didalam kamar tersebut sudah acak-acakan lalu kemudian memeriksa kembali kamar anak Saksi lalu Saksi juga melihat kedua kamar anak Saksi juga sudah acak-acakan lalu kemudian Saksi pun memeriksa kesekeliling rumah lalu Saksi menemukan jendela belakang dapur rumah tersebut telah terbuka dan jerjak jendela terbuat dari besi juga telah terlepas dari kosen jendelanya;
- Bahwa kemudian Saksi pun memeriksa barang milik Saksi yang berada di dalam rumah tersebut dan ternyata barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) buah mose merk FORTER, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas samping laptop, 1 (satu) buah Cincin Emas berat 10 Gram, Sepasang Anting- anting emas berat 3 Gram dan Uang Pecahan sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdapat di dalam kamar milik Saksi dan uang pecahan sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang berada di dalam 5 (lima) buah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb



Celengan telah hilang diambil oleh Rendi (berkas terpisah) dan teman-temannya tersebut, lalu keesokan harinya Minggu tanggal 31 Desember 2023, Saksi datang ke Polsek Kuala, lalu membuat laporan pengaduan ke Polsek Kuala. Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Saksi datang ke Polsek Kuala guna memberikan keterangan sebagai saksi dan hingga sampai dengan saat ini diri Saksi diminta keterangan oleh pihak Polsek Kuala;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Darmawan Ginting**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Dsn Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd;
- Bahwa berawal saat itu Saksi berada di rumah Daulata Ginting, lalu saat itu Saksi duduk - duduk di Ruang Tengah dan membuka jendela Samping rumah tersebut hingga larut malam lalu pada Pukul 03.00 wib pada Hari Itu Juga Saksi mendengar suara gungungan Anjing dan seperti suara orang berjalan di rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd lalu Saksi juga mendengar suara hentakan jendela lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju dapur dan membuka pintu dapur lalu Saksi keluar dan langsung memanjat Pagar tembok rumah antara rumah Daulata Ginting dengan rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd lalu saat itu Saksi melihat Rendi (berkas terpisah) dan teman-temannya berdiri sambil melihat situasi di belakang rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd lalu Saksi juga melihat Jendela dapur rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd Sudah terbuka dan rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd lampu dapurnya sudah hidup melihat hal tersebut Saksi langsung brondok sambil melihat situasi lalu sekira 45 Menit Saksi melihat Dedi (berkas terpisah), Rendi (berkas terpisah) dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak ketahui identitasnya keluar dari Rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd sambil membawa 1 (satu) Buah Tas Samping Laptop dan Plastik warna Merah dengan terburu buru

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pergi keluar dari pintu pagar belakang rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd;
- Bahwa dikarenakan Saksi hanya seorang diri Saksi tidak berani mengejar Rendi (berkas terpisah) dan teman-temannya tersebut lalu Saksi kembali memasuki rumah Daulata Ginting lalu Saksi menghubungi Saksi Fransius Sembiring, S.Pd melalui Via Hanphone namun tidak Aktif. Lalu pada tanggal Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi menghubungi Saksi Fransius Sembiring, S.Pd melalui Via Hanphone lalu menerangkan bahwasanya rumah miliknya telah di bongkar oleh Rendi (berkas terpisah) dan teman-temannya lalu saat itu ia mengatakan kepada Saksi "la Bang" lalu pada pukul 22.30 wib saat Saksi berada di Dsn Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec Kuala Kab Langkat Saksi di hubungi oleh Alex Ginting lalu menyuruh Saksi ke rumah Saksi Fransius Sembiring S.Pd lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumaah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd lalu pada saat itu Saksi melihat warga sudah ramai dan Saksi juga melihat kedalam rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd sudah di Berantakan di buat Terdakwa hingga barang Terdakwa berserakan dan lemari Saksi Fransius Sembiring, S.Pd terbuka dan baju-baju Saksi Fransius Sembiring, S.Pd Sudah berserakan lalu saat itu Saksi menanyakan apa saja yang hilang lalu Saksi Fransius Sembiring, S.Pd mengatakan kepada Saksi 1 (satu) Unit Laptoop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) Buah Mose warna Hitam Merk Forter, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) Buah Tas Samping Laptop, 1 (satu) buah Cincin Emas berat 10 Gram, Sepasang Anting-anting emas berat 3 Gram, 1 (satu) Buah Mose warna Hitam Merk Forter, Uang Pecahan sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdapat di dalam Kamar Milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd dan Uang Pecahan Rp 15.000.000. (lima belas juta rupiah) yang berada di dalam 5 (lima) Buah Celengan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Fransius Sembiring, S.Pd mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Alexander**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Dsn Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd;
- Bahwa berawal saat itu Saksi berada di Dsn Mejuah Juah Desa Garunggang Kec Kuala Kab Langkat menimbang buah kelapa sawit Milik Saksi lalu setelah menimbang buah kelapa sawit Saksi singgah di warung di Dsn Dsn Mejuah Juah Desa Garunggang Kec Kuala Kab Langkat lalu sekira pukul 02.00 wib Saksi berangkat menuju rumah Saksi yang berada di Dsn. Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab.Langkat lalu di perjalanan tepatnya Di Lingk Sido Selamat Kel Pekan Kuala Kab langkat sekira pukul 03.30 wib lalu saat itu tiba-tiba sepeda motor Saksi mati lalu kemudian Saksi pun memberhentikan sepeda motor tersebut lalu Saksi pun mendengar ada suara jejak kaki orang melangkah dari salah satu rumah warga, lalu Saksi melihat kearah jejak kaki tersebut dan ternyata Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki berjalan dari arah belakang rumah warga menuju kedekat 2 (dua) unit sepeda motor yang parkir di dekat sebuah warung milik Sutik lalu saat memperhatikan keempat lelaki tersebut Saksi kenal dengan 2 (dua) orang yang bernama Rendi (berkas terpisah) dan Dedi (berkas terpisah) lalu 2 (dua) orang laki-laki rekannya Saksi tidak kenal (namun Saksi tanda muka);
- Bahwa saat itu Saksi memperhatikan Terdakwa, Rendi Anggita (berkas terpisah), Agus (Dpo), dan Dedi (berkas terpisah) ada membawa 1 (satu) Buah Tas samping (Saksi tidak mengetahui apa isi tas tersebut) dan 1 (satu) buah plastic asoy warna merah, lalu saat itu Saksi sudah curiga mengapa Terdakwa dan teman-temannya keluar dari belakang rumah warga. lalu kemudian Terdakwa, Rendi Anggita (berkas terpisah), Agus (Dpo), dan Dedi (berkas terpisah) melaju sepeda motornya kearah Desa Beruam, lalu kemudian Saksi pun kembali mengengkol sepeda motor Saksi dan akhirnya sepeda motor Saksi hidup kembali lalu Saksi pun mengendarai sepeda motor Saksi kearah rumah milik Saksi tersebut Lalu pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 22.15 wib Saksi berada di Dsn Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec Kuala Kab Langkat Saksi di Hubungi Oleh Saksi Fransius Sembiring, S.Pd melalui Via Hanphone lalu menjelaskan kepada Saksi bahwa rumahnya sudah di masuki oleh maling lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat warga sudah ramai dan Saksi juga melihat kedaalam rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd sudah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berantakan di buat Terdakwa dan rekan-rekannya hingga barang Saksi Fransius Sembiring, S.Pd berserakan dan lemari Saksi Fransius Sembiring, S.Pd terbuka dan baju-baju Saksi Fransius Sembiring, S.Pd sudah berserakan lalu saat itu Saksi menanyakan apa saja yang hilang lalu Saksi Fransius Sembiring, S.Pd mengatakan kepada Saksi 1 (satu) Unit Laptoop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) Buah Mose warna Hitam Merk Forter, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) Buah Tas Samping Laptop, 1 (satu) buah Cincin Emas berat 10 Gram, Sepasang Anting-anting emas berat 3 Gram, 1 (satu) Buah Mose warna Hitam Merk Forter, Uang Pecahan sebanyak Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima juta rupiah) yang Terdapat di dalam Kamar Milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd dan Uang Pecahan Rp 15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah) Yang Berada di dalam 5 (lima) Buah Celengan, lalu saat itu Saksi menjelaskan kepada Saksi Fransius Sembiring, S.Pd bahwa Saksi ada melihat Rendi (berkas terpisah) dan teman-temannya berjalan dari belakang rumah warga dengan membawa 1 (satu) buah tas samping laptop;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Fransius Sembiring, S.Pd mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;
4. **Rendi Aginta**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Dsn Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd;
  - Bahwa berawal Terdakwa datang ke kolam milik bolang di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kec.Kuala Kab. Langkat, saat itu Saksi bersama dengan Dedi (berkas terpisah), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi dan Dedi (berkas terpisah) "bongkar rumah yok" lalu Saksi berkata "dimana" kemudian Terdakwa menjawab " di Dusun Selampe Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat" kemudian Dedi (berkas terpisah) berkata "ada orangnya enggak, kalau gada orangnya kita mainkan" kemudian Terdakwa berkata "orangnya gada di rumah" kemudian Dedi (berkas terpisah) berkata "kapan kita bongkar" kemudian Terdakwa mejawab "besok malam" setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke Dusun Selampe Desa Namo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mbelin Kec. Kuala Kab Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda REVO No.Pol BK 2539 RBA warna biru hitam milik Saksi setibanya di dusun Selampe Terdakwa menunjukan Rumah milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd kepada Saksi;
- Bahwa setelah menunjukan Rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke kolam milik Bolang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kolam milik Bolang tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.00 wib saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Agus (Dpo) dan Dedi (berkas terpisah) di sebuah kolam milik Bolang yang berada di Dsn Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Dedi (berkas terpisah) dan Agus (Dpo) untuk mengambil terhadap barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd di Dusun Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Dedi (berkas terpisah) bahwa rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut telah kosong tadi siang melihat yang punya rumah udah pigi dari rumahnya Lalu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa, Saksi, Dedi (berkas terpisah) dan Agus (Dpo) berempat sepakat untuk mengambil barang di rumah milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut;
  - Bahwa kemudian Dedi (berkas terpisah) pun mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Linggis yang dapatkan dari sebuah Gudang milik Bolang tersebut lalu kemudian Terdakwa, Saksi, Dedi (berkas terpisah) dan Agus (Dpo) pun berangkat secara bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda REVO No.Pol BK 2539 RBA warna biru hitam milik Saksi dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi milik Agus (Dpo) tersebut dimana Saksi berboncengan dengan Dedi (berkas terpisah) lalu Terdakwa berboncengan dengan Agus (Dpo) lalu kami berangkat menuju simpang buluh duri lalu sesampai di Warung milik Sutik di Simpang Buluh Duri tersebut, lalu kami pun memarkirkan sepeda motor milik kami, lalu kami berempat berjalan kaki dari arah Kuburan umum lalu menuju kebelakang rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd lalu sekira pukul 03,00 wib sesampai di belakang rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd lalu kemudian Terdakwa meminta linggis tersebut kepada Dedi lalu Dedi (berkas terpisah) memberikan Linggis kepada Terdakwa kemudian Saksi mendengar suara hentakan jendela belakang / dapur rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut setelah itu jerjak jendela yang terbuat dari besi tersebut terbuka,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sth



lalu setelah terbuka lalu kemudian Terdakwa masuk dari jendela tersebut lalu Saksi Agus (Dpo) dan Dedi (berkas terpisah) mengikuti dari belakang, lalu setelah berada di dalam rumah lalu Saksi pun langsung masuk kesalah satu kamar lalu kemudian mencari keberadaan barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd lalu saat itu Saksi menemukan 1(satu) unit HP OPPO F9 dari dalam salah satu kamar, kemudian Saksi keluar dari dalam kamar dan Saksi juga melihat rekan Saksi Dedi (berkas terpisah) mengambil Celengan dari kamar salah satu kamar Saksi Fransius Sembiring, S.Pd, dan melihat Agus (Dpo) memasukan Perhiasan Emas ke dalam Plastik asoi warna merah kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa tas laptop yang berisikan uang pecahan ± Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 2(dua) unit Laptop dan 1 (satu) unit Camera merk SONNY;

- Bahwa kemudian Terdakwa meberikan Tas Laptop yang berisikan barang barang tersebut kepada Agus (Dpo) lalu kami membelah Celengan milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd di dapur rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd, kemudian mengumpulkan barang-barang yang sudah kami ambil ke dalam Plastik Asoi Warna Merah lalu kami pun bergegas keluar dari dalam rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut lewat pintu Dapur Saksi Fransius Sembiring, S.Pd menuju sepeda motor milik kami, lalu setelah itu kami pun pergi dengan mengendarai sepeda motor kami menuju pinggir Sungai Tembo yang berada di Dsn Jandi Meriah Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat, lalu sesampai disana kami pun mengumpulkan barang yang telah berhasil kami ambil berupa 1 (satu) Unit Laptoop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop merl ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) buah mose merk FORTER, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas sampling Laptop Perhiasan emas Saksi tidak ketahui berapa beratnya dan Uang Pecahan sebanyak ± Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu saat itu kami membuang barang berupa kantong plastik asoy yang digunakan sebagai tempat menyimpan pecahan uang dan 1 (satu) buah mose merk FORTER ke pinggir sungai Tembo tersebut, lalu kemudian Terdakwa memberikan uang pecahan sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hasil perbuatan tersebut;
- Bahwa kemudian lalu Dedi (berkas terpisah) memberikan Uang Pecahan sebanyak Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) kepada Saksi, lalu Terdakwa juga memberikan uang pecahan hasil aksinya kepada Agus (Dpo) sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan sisa uang hasil perbuatan tersebut kepada Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa menjelaskan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas samping Laptop Perhiasan emas Saksi tidak ketahui berapa beratnya akan di jualkan oleh Terdakwa dan menjelaskan kepada kami bahwa setelah berhasil di jualkan keseluruhan barang tersebut lalu akan kita bagikan lagi, lalu kami pun menyetujuinya, lalu kemudian kami kembali ke Kolam Bolang untuk bermain judi tembak ikan di Kolam tersebut dengan ketahui berapa beratnya di salah satu gubuk di kolam bolang tersebut menggunakan uang yang kami dapatkan dan saat itu juga Terdakwa menyembunyikan barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop merl ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas samping Laptop, Perhiasan emas Saksi tidak;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib saat Saksi bersama Dedi (berkas terpisah) dan Terdakwa berada di Gubuk milik Bolang, saat itu kami sepakat untuk menjualkan barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO 1 (satu) unit Laptop merl ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas samping Laptop, Perhiasan emas Saksi tidak ketahui berapa beratnya kepada Ayusin als Osin, lalu kami beritiga pergi ke rumah Ayusin als Osin dengan membawa barang-barang hasil tersebut dan saat itu kami bertemu langsung dengan Ayusin als Osin, kemudian Saksi melihat Terdakwa menyerahkan barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop meri Asus. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas samping Laptop, Perhiasan emas Saksi tidak ketahui berapa beratnya kepada Ayusin als Osin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Osin "gadaikan semua barang barang ini" kemudian Osin berkata "iya" selanjutnya Terdakwa menyerahkan semua barang barang tersebut kepada Ayusin als Osin, selanjutnya Ayusin als Osin memberikan uang hasil Gadai barang barang tersebut sebanyak Rp. 12.000.000(dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang hasil penjualan barang barang tersebut kepada Ayusin als Osin kami kembali ke kolam milik Bolang, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan barang barang tersebut kepada Dedi (berkas terpisah) sebanyak Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa juga memberikan uang hasil penjualan tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi sebanyak Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) dan kepada Agus (Dpo) Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) dan sisa uang hasil penjualan barang barang tersebut untuk kepada Terdakwa, kemudian kami pun bermain judi tembak ikan di Kolam tersebut dengan menggunakan uang yang Saksi dapatkan. Lalu pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 wib saat Saksi sedang berada di Dusun Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat lalu pihak Polsek Kuala melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;

- Bahwa Saksi yang mengambil HP dan Mouse dan Terdakwa, Dedi (berkas terpisah) dan Agus (Dpo) yang mengambil celengan serta yang lainnya;
- Bahwa Saksi menerima bagian sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

5. **Dedi Darmawan Sebayang**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Dsn Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd;
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke kolam milik bolang di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kec.Kuala Kab. Langkat, saat itu Saksi bersama dengan Dedi (berkas terpisah), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi dan Dedi (berkas terpisah) "bongkar rumah yok" lalu Saksi berkata "dimana" kemudian Terdakwa menjawab " di Dusun Selampe Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat" kemudian Dedi (berkas terpisah) berkata "ada orangnya enggak, kalau gada orangnya kita mainkan" kemudian Terdakwa berkata "orangnya gada di rumah" kemudian Dedi (berkas terpisah) berkata "kapan kita bongkar" kemudian Terdakwa mejawab "besok malam" setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke Dusun Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda REVO No.Pol BK 2539 RBA warna biru hitam milik Saksi setibanya di dusun Selampe Terdakwa menunjukan Rumah milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd kepada Saksi;
- Bahwa setelah menunjukan Rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke kolam milik Bolang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kolam milik Bolang tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.00 wib saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Agus (Dpo) dan Dedi (berkas terpisah) di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sth



sebuah kolam milik Bolang yang berada di Dsn Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Dedi (berkas terpisah) dan Agus (Dpo) untuk mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd di Dusun Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Dedi (berkas terpisah) bahwa rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut telah kosong tadi siang melihat yang punya rumah udah pigi dari rumahnya Lalu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa, Saksi, Dedi (berkas terpisah) dan Agus (Dpo) berempat sepakat untuk mengambil barang-barang di rumah milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut;

- Bahwa kemudian Dedi (berkas terpisah) pun mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Linggis yang didapatkan dari sebuah Gudang milik Bolang tersebut lalu kemudian Terdakwa, Saksi, Dedi (berkas terpisah) dan Agus (Dpo) pun berangkat secara bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda REVO No.Pol BK 2539 RBA warna biru hitam milik Saksi dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi milik Agus (Dpo) tersebut dimana Saksi berboncengan dengan Dedi (berkas terpisah) lalu Terdakwa berboncengan dengan Agus (Dpo) lalu kami berangkat menuju simpang buluh duri lalu sesampai di Warung milik Sutik di Simpang Buluh Duri tersebut, lalu kami pun memarkirkan sepeda motor milik kami, lalu kami berempat berjalan kaki dari arah Kuburan umum lalu menuju kebelakang rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd lalu sekira pukul 03,00 wib sesampai di belakang rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd lalu kemudian Terdakwa meminta linggis tersebut kepada Dedi lalu Dedi (berkas terpisah) memberikan Linggis kepada Terdakwa kemudian Saksi mendengar suara hentakan jendela belakang / dapur rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut setelah itu jerjak jendela yang terbuat dari besi tersebut terbuka, lalu setelah terbuka lalu kemudian Terdakwa masuk dari jendela tersebut lalu Saksi Agus (Dpo) dan Dedi (berkas terpisah) mengikuti dari belakang, lalu setelah berada di dalam rumah lalu Saksi pun langsung masuk kesalah satu kamar lalu kemudian mencari keberadaan barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd lalu saat itu Saksi menemukan 1(satu) unit HP OPPO F9 dari dalam salah satu kamar, kemudian Saksi keluar dari dalam kamar dan Saksi juga melihat rekan Saksi Dedi (berkas terpisah) mengambil Celengan dari kamar salah satu kamar Saksi Fransius





- Sembiring, S.Pd, dan melihat Agus (Dpo) memasukan Perhiasan Emas ke dalam Plastik asoi warna merah kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa tas leptop yang berisikan uang pecahan ± Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 2(dua) unit Leptop dan 1 (satu) unit Camera merk SONNY;
- Bahwa kemudian Terdakwa meberikan Tas Leptop yang berisikan barang barang tersebut kepada Agus (Dpo) lalu kami membelah Celengan milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd di dapur rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd, kemudian mengumpulkan barang-barang yang sudah kami ambil ke dalam Plastik Asoi Warna Merah lalu kami pun bergegas keluar dari dalam rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut lewat pintu Dapur Saksi Fransius Sembiring, S.Pd menuju sepeda motor milik kami, lalu setelah itu kami pun pergi dengan mengendarai sepeda motor kami menuju pinggir Sungai Tembo yang berada di Dsn Jandi Meriah Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat, lalu sesampai disana kami pun mengumpulkan barang yang telah berhasil kami ambil berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop merl ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) buah mose merk FORTER, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas samping Laptop Perhiasan emas Saksi tidak ketahui berapa beratnya dan Uang Pecahan sebanyak ± Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu saat itu kami membuang barang berupa kantong plastik asoy yang digunakan sebagai tempat menyimpan pecahan uang dan 1 (satu) buah mose merk FORTER ke pinggir sungai Tembo tersebut, lalu kemudian Terdakwa memberikan uang pecahan sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hasil perbuatan tersebut;
  - Bahwa kemudian lalu Dedi (berkas terpisah) memberikan Uang Pecahan sebanyak Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) kepada Saksi, lalu Terdakwa juga memberikan uang pecahan hasil aksinya kepada Agus (Dpo) sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan sisa uang tersebut kepada Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa menjelaskan kepada kami bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas samping Laptop Perhiasan emas Saksi tidak ketahui berapa beratnya akan di jualkan oleh Terdakwa dan menjelaskan kepada kami bahwa setelah berhasil di jualkan keseluruhan barang tersebut lalu akan kita bagikan lagi, lalu kami pun menyetujuinya, lalu kemudian kami kembali ke Kolam Bolang untuk bermain judi tembak ikan di Kolam tersebut dengan ketahui berapa beratnya di salah satu gubuk di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb



- kolam bolang tersebut. menggunakan uang yang kami dapatkan dan saat itu juga Terdakwa menyembunyikan barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop merl ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas samping Laptop, Perhiasan emas Saksi tidak;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib saat Saksi bersama Dedi (berkas terpisah) dan Terdakwa berada di Gubuk milik Bolang, saat itu kami sepakat untuk menjualkan barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO 1 (satu) unit Laptop merl ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas samping Laptop, Perhiasan emas Saksi tidak ketahu berapa beratnya kepada Ayusin als Osin, lalu kami beritiga pergi ke rumah Ayusin als Osin dengan membawa barang-barang hasil tersebut dan saat itu kami bertemu langsung dengan Ayusin als Osin, kemudian Saksi melihat Terdakwa menyerahkan barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop meri Asus. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas samping Laptop, Perhiasan emas Saksi tidak ketahu berapa beratnya kepada Ayusin als Osin;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Osin "gadaikan semua barang barang ini" kemudian Osin berkata "iya" selanjutnya Terdakwa menyerahkan semua barang barang tersebut kepada Ayusin als Osin, selanjutnya Ayusin als Osin memberikan uang hasil Gadai barang barang tersebut sebanyak Rp. 12.000.000(dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang hasil penjualan barang barang tersebut kepada Ayusin als Osin kami kembali ke kolam milik Bolang, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan barang barang tersebut kepada Dedi (berkas terpisah) sebanyak Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa juga memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi sebanyak Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) dan kepada Agus (Dpo) Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) dan sisa uang hasil penjualan barang barang tersebut untuk kepada Terdakwa, kemudian kami pun bermain judi tembak ikan di Kolam tersebut dengan menggunakan uang yang Saksi dapatkan. Lalu pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 wib saat Saksi sedang berada di Dusun Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat lalu pihak Polsek Kuala melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengambil celengan dan barang yang lainnya bersama dengan Terdakwa dan Agus (Dpo), sedangkan Rendi (berkas terpisah) yang mengambil HP dan Mouse;
- Bahwa Saksi menerima bagian sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Dsn Selampe Desa NAmo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd;
- Bahwa barang yang Terdakwa, Agus (Dpo) Rendi (berkas terpisah) dan Dedi (berkas terpisah) ambil dari Saksi Fransius Sembiring, S.Pd adalah 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Asus, 1 (satu) unit HP merk Oppo F9, 1 (satu) buah mouse merk Forter, 1 (satu) unit camera merk Sony, 1 (satu) buah tas samping laptop, perhiasan yang Terdakwa tidak ketahui berapa beratnya dan uang pecahan sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa mencongkel jendela dan membuka jerjak jendela rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd lalu masuk kerumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd untuk mengambil barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd, sedangkan Rendi, Dedi dan Agus perannya masuk kerumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd dan mengambil barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang kami dapat. Dan hasilnya Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Lembar surat perhiasan emas, 5 (lima) Buah celengan dalam keadaan rusak, 1 (satu) Buah jerjak jendela terbuat dari besi, 1 (satu) Buah mouse merk Forter, 1

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unir sepeda motor merk Honda Revo No. Pol BK 2539 RBA warna hitam, digunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Dsn Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd;
- Bahwa berawal saat itu Saksi Fransius Sembiring, S.Pd bersama keluarga Saksi berangkat dari rumah Saksi yang seluruh pintu dan jendelanya dalam keadaan terkunci Lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi berada di Dsn Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat menuju ke Samosir untuk liburan lalu Saksi pun meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan mendapat informasi dari saksi Darmawan Ginting als Mawan via handphone menerangkan bahwasanya rumah milik Saksi telah dibongkar oleh Rendi (berkas terpisah) dan teman-temannya lalu saat itu juga Saksi bersama dengan keluarga Saksi pun berbegas pulang kerumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa lalu sekira pukul 22.00 wib saat itu Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tiba di rumah milik Saksi lalu Saksi masuk kedalam rumah melalui pintu gerasi lalu Saksi melihat posisi pintu kamar milik Saksi sudah terbuka lalu melihat kondisi barang didalam kamar tersebut sudah acak-acakan lalu kemudian memeriksa kembali kamar anak Saksi lalu Saksi juga melihat kedua kamar anak Saksi juga sudah acak-acakan lalu kemudian Saksi pun memeriksa sekeliling rumah lalu Saksi menemukan jendela belakang dapur rumah tersebut telah terbuka dan jerjak jendela terbuat dari besi juga telah terlepas dari kosen jendelanya;
- Bahwa kemudian Saksi Fransius Sembiring, S.Pd pun memeriksa barang milik Saksi yang berada di dalam rumah tersebut dan ternyata barang berupa 1 (satu) Unit Laptoop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9, 1 (satu) buah mose merk FORTER, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas samping laptop, 1 (satu) buah Cincin Emas berat 10 Gram, Sepasang Anting- anting emas berat 3 Gram dan Uang Pecahan sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdapat di dalam kamar milik Saksi dan uang pecahan sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang berada di dalam 5 (lima) buah Celengan telah hilang diambil oleh Rendi (berkas terpisah) dan teman-temannya tersebut, lalu keesokan harinya Minggu tanggal 31 Desember 2023, Saksi datang ke Polsek Kuala, lalu membuat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan pengaduan ke Polsek Kuala Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Saksi datang ke Polsek Kuala guna memberikan keterangan sebagai saksi dan hingga sampai dengan saat ini diri Saksi dimintai keterangan oleh pihak Polsek Kuala;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama temannya yang bernama Dedi (berkas terpisah), Rendi (berkas terpisah) dan Agus (Dpo) yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah), Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah), Agus (Dpo) berkumpul di kolam milik Bolang yang berada di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dan Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah) mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Linggis yang di ambil dari sebuah Gudang milik Bolang, kemudian Terdakwa bersama Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah), Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah), Agus (Dpo) berangkat secara bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda REVO No.Pol BK 2539 RBA warna biru hitam milik Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa bersama Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah), Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah), Agus (Dpo) meletakkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di sebuah warung, lalu Terdakwa bersama Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah), Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah), Agus (Dpo) menuju kebelakang rumah Saksi korban Fransius Sembiring, S.Pd lalu sesampai di belakang rumah Saksi korban Fransius Sembiring, S.Pd lalu kemudian Terdakwa meminta linggis kepada Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah) lalu Terdakwa mencongkel jendela belakang dapur rumah Saksi korban Fransius Sembiring, S.Pd tersebut dan mencongkel keras, setelah itu Terdakwa membuka jerjak jendela yang terbuat dari besi yang telah dicongkel dan rusak lalu setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk dari jendela tersebut lalu Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah), Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah), Agus (Dpo), Selanjutnya Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah) masuk





- kedalam rumah tersebut, lalu mengambil barang-barang milik Saksi korban Fransius Sembiring, S.Pd dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Fransius Sembiring, S.Pd mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Mhd Fadli Als Acong** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Mhd Fadli Als Acong** telah yang selanjutnya akan diteliti dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Dsn Selampe Desa Namu Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd;

Menimbang, bahwa berawal saat itu Saksi Fransius Sembiring, S.Pd bersama keluarga Saksi berangkat dari rumah Saksi yang seluruh pintu dan jendelanya dalam keadaan terkunci Lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi berada di Dsn Selampe Desa Namu Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat menuju ke Samosir untuk liburan lalu Saksi pun meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan mendapat informasi dari saksi Darmawan Ginting als Mawan via handphone menerangkan bahwasanya rumah milik Saksi telah dibongkar oleh Rendi (berkas terpisah) dan teman-temannya lalu saat itu juga Saksi bersama dengan keluarga Saksi pun berbegas pulang kerumah milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 22.00 wib saat itu Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tiba di rumah milik Saksi lalu Saksi masuk kedalam rumah melalui pintu gerasi lalu Saksi melihat posisi pintu kamar milik Saksi sudah terbuka lalu melihat kondisi barang didalam kamar tersebut sudah acak-acakan lalu kemudian memeriksa kembali kamar anak Saksi lalu Saksi juga melihat kedua kamar anak Saksi juga sudah acak-acakan lalu kemudian Saksi pun memeriksa sekeliling rumah lalu Saksi menemukan jendela belakang dapur rumah tersebut telah terbuka dan jerjak jendela terbuat dari besi juga telah terlepas dari kosen jendelanya, kemudian Saksi Fransius Sembiring, S.Pd pun memeriksa barang milik Saksi yang berada di dalam rumah tersebut dan ternyata barang berupa 1 (satu) Unit Laptoop merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9. 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mose merk FORTER, 1 (satu) unit Camera merk SONY, 1 (satu) buah tas samping laptop, 1 (satu) buah Cincin Emas berat 10 Gram, Sepasang Anting-anting emas berat 3 Gram dan Uang Pecahan sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdapat di dalam kamar milik Saksi dan uang pecahan sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang berada di dalam 5 (lima) buah Celengan telah hilang diambil oleh Rendi (berkas terpisah) dan teman-temannya tersebut, lalu keesokan harinya Minggu tanggal 31 Desember 2023, Saksi datang ke Polsek Kuala, lalu membuat laporan pengaduan ke Polsek Kuala Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Saksi datang ke Polsek Kuala guna memberikan keterangan sebagai saksi dan hingga sampai dengan saat ini diri Saksi dimintai keterangan oleh pihak Polsek Kuala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Fransius Sembiring, S.Pd mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Fransius Sembiring, S.Pd tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah";**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Dsn Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, tepatnya didalam rumah Saksi Fransius Sembiring, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah" ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Dedi (berkas terpisah), Rendi (berkas terpisah) dan Agus (Dpo) yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah), Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah), Agus (Dpo) berkumpul di kolam milik Bolang yang berada di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dan Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah) mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Linggis yang di ambil dari sebuah Gudang milik Bolang, kemudian Terdakwa bersama Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah), Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah), Agus (Dpo) berangkat secara bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda REVO No.Pol BK 2539 RBA warna biru hitam milik Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai Terdakwa bersama Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah), Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah), Agus (Dpo) meletakkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di sebuah warung, lalu Terdakwa bersama Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah), Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah), Agus (Dpo) menuju kebelakang rumah Saksi korban Fransius Sembiring, S.Pd lalu sesampai di belakang rumah Saksi korban Fransius Sembiring, S.Pd lalu kemudian Terdakwa meminta linggis kepada Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah) lalu Terdakwa mencongkel jendela belakang dapur rumah Saksi korban Fransius Sembiring, S.Pd tersebut dan mencongkel keras, setelah itu Terdakwa membuka jerak jendela yang terbuat dari besi yang telah dicongkel dan rusak lalu setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk dari jendela tersebut lalu Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah), Dedi Darmawan Sebayang Als Dedi (pemeriksaan terpisah), Agus (Dpo), Selanjutnya Rendi Aginta Alias Rendi (pemeriksaan terpisah) masuk kedalam rumah tersebut, lalu mengambil barang-barang milik Saksi korban Fransius Sembiring, S.Pd dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat perhiasan emas, 5 (lima) Buah celengan dalam keadaan rusak, 1 (satu) Buah jerjak jendela terbuat dari besi, 1 (satu) Buah mouse merk Forter, 1 (satu) Unir sepeda motor merk Honda Revo No. Pol BK 2539 RBA warna hitam, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Rendi Aginta, Dkk, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rendi Aginta, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Fransius Sembiring, S.Pd;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Fadli Als Acong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar surat perhiasan emas;
  - 5 (lima) Buah celengan dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) Buah jerjak jendela terbuat dari besi;
  - 1 (satu) Buah mousemerk Forter;
  - 1 (satu) Unir sepeda motor merk Honda Revo No. Pol BK 2539 RBA warna hitam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rendi Aginta, Dkk.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maria Sisilia Gracela Raga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Indra Satria, S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Stb